

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Ulu Benteng merupakan wilayah di bawah administratif Kecamatan Marabahan terdiri dari 18 Rukun Tentangga (RT) dan 04 Rukun Warga (RW) dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Bakumpai
2. Sebelah Selatan : Marabahan Kota
3. Sebelah Barat : Desa Antar Baru
4. Sebelah Timur : Kecamatan Barambai

Luas wilayah Kelurahan Ulu Benteng seluas 82 Km<sup>2</sup> dan klim di Kelurahan Ulu Benteng sebagaimana desa-desa di wilayah Indonesia mempunyai klim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Ulu Benteng. Cuaca di Kelurahan Ulu Benteng sering terjadi awan atau kabut terutama menjelang akhir kemarau yang berpotensi berdampak pada timbulnya laka lantas dan penyakit SPA dan angin kencang terutama pada musim hujan antara bulan Mei sampai Oktober.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kantor Kelurahan Ulu Benteng, 2021.

Tabel 4.1

## Jumlah Penduduk

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	4.288	4.334	8.622

Sumber: Kantor Kelurahan Ulu Benteng, 2021.

Tabel 4.2

## Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	911 Orang
2	Tidak Tamat SD	611 Orang
3	Tamat SD	1.622 Orang
4	Tamat SLTP	1.752 Orang
5	Tamat SLTA	2332 Orang
6	Tamat Akademi / Diploma	574 Orang
7	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	780 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>8.622 Orang</b>

Sumber: Kantor Kelurahan Ulu Benteng, 2021.

Tabel 4.3

## Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	3.901 Orang
2	Pegawai Negeri	753 Orang
3	TNI / POLRI	364 Orang
4	Karyawan Swasta	1.230 Orang
5	Karyawan Honorer	674 Orang
6	Pengrajin	35 Orang
7	UKM	118 Orang
8	Lain-lain	1.547 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>8.622 Orang</b>

Sumber: Kantor Kelurahan Ulu Benteng, 2021.

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung terhadap beberapa pelaku kasus perceraian yang disebabkan perjudohan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dalam laporan hasil penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Uraian Hasil Wawancara

#### a. Informan 1

##### 1) Identitas informan

Nama : PS  
Umur : 26 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jl. Panglima Batur, Kel. Ulu Benteng, Kec.  
Marabahan, Kab. Barito Kuala

##### 2) Uraian

Penulis menanyakan bagaimana proses perjudohan sampai akhirnya berakhir dengan perceraian kepada informan ini, dan jawaban informan ini sebagai berikut:

Saya menikah dengan mantan suami (AZ) itu pada tanggal 12 Januari 2018. Perkawinan saya hanya berlangsung kurang lebih 10 bulan, cerai tahun 2018. Perkawinan saya ini dijodohkan oleh orang tua saya, jujur saya tidak ada niat untuk pacaran, maunya nikah aja langsung dan karena usia saya juga sudah cukup untuk menikah, orang tua saya memilihkan suami untuk saya dan orang itu adalah AZ. Orang tua saya menjodohkan saya dengan AZ karena orang tua saya ada hubungan

keluarga dengan orang tuanya AZ, dan orang tua saya berharap dengan adanya hubungan keluarga antara saya dan AZ itu bisa cocok dalam artian tidak canggung karena kita keluarga. Saat dijodohkan itu saya tidak dipaksa, orang tua saya juga tetap memberikan kebebasan memilih untuk saya mau atau tidak, kalau mau ya lanjutkan, kalau tidak ya sudah. Tapi saya percaya kepada orang tua saya bahwa pilihan dari mereka adalah yang terbaik untuk saya. Saya juga sudah dipertemukan dengan AZ, dia juga mau dengan saya, menerima saya apa adanya. Setelah pertemuan itu kita sering chattingan di sosial media, sering memberi kabar satu sama lain, meskipun jarang bertemu, karena rumahnya jauh dari rumah saya, hingga akhirnya kita akad nikah.

Kehidupan rumah tangga saya di awal perkawinan itu baik-baik saja. Rumah tangga saya hidup harmonis hanya 3 bulan saja setelah itu sering terjadi ketidakpercayaan, kalau dia pulang kerja, diaan kerja sebagai pedagang baju di toko, saya tidak pernah diperhatikan setelah ditinggal seharian kerja, sering pulang malam tanpa kabar. Saya tidak diperbolehkannya ikut dia kerja, kata dia saya urus rumah tangga tangga saja.

Kami memang jarang bicara, karena dia kerja seharian, saya terus bersabar, tapi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan hanya sekedar saya ingin minta dibelikan makanan setiap kali pulang kerja dan ingin tiap bulan ataupun 2 bulan sekali diajak jalan-jalan, tetapi suami saya marah-marah, sering memukul saya juga. Dari kejadian itu saya rasa, saya dengan AZ tidak cocok, seperti saya tidak tahan dengan sikap seperti tu. Setiap hari kita berdua selalu adu mulut, cekcok terus. Saya tidak tahan akhirnya saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Marabahan tanggal 10 Oktober 2018. Permohonan saya diterima dan kita berdua resmi cerai bulan Novembernya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>PS, Petani, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 19 September 2020, Pukul 09:00-09:04 Wita.

b. Informan 2

1) Identitas informan

Nama : ND  
Umur : 26 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Putri unjung Buih, Kel. Ulu Benteng, Kec.  
Marabahan Kab. Barito Kuala

2) Uraian

Penulis menanyakan bagaimana proses perijodohan sampai akhirnya berakhir dengan perceraian kepada informan ini, dan jawaban informan ini sebagai berikut:

Akad nikah pada tanggal 12 Juli tahun 2018. Benar perkawinan saya dulunya melalui proses perijodohan oleh orang tua saya, kenapa saya diijodohkan karena orang tua saya menginginkan calon suami yang baik untuk saya, orang tua saya telah lama mengenal suami saya itu (MR), bapak saya dan MR itu teman kerja, dia sama bekerja di perkebunan sawit dengan bapak saya, dan kata bapak saya dia adalah orang yang baik, tidak merokok, dan pekerja keras dan saya mau diijodohkan dengan MR. Mendengar semua itu saya tertarik, lalu kami dipertemukan oleh orang tua saya dan orang tua MR. Dari pertemuan itu saya menerima perijodohan itu, dia juga menerima saya tanpa paksaan dari orang lain katanya.

Kehidupan rumah tangga kami sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut hanya karena suami saya itu tidak terbuka dengan penghasilannya, seperti dia tidak percaya dengan istrinya sendiri, kalau ditanya pasti marah dan sering memukul juga, hingga akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya. Tapi juga tidak pernah dipedulikan olehnya, tidak pernah dibujuk juga. Hingga akhirnya saya menggugat cerai suami saya ke Pengadilan Agama Marabahan itu saya mengajukan sekitar bulan Oktober 2018 dan putusan

hakim pada Februari 2019. Dipersidangan suami saya juga ingin pisah dengan saya.<sup>2</sup>

c. Informan 3

1) Identitas informan

Nama : FNI  
Umur : 24 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan

2) Uraian

Penulis menanyakan bagaimana proses perjodohan sampai akhirnya berakhir dengan perceraian kepada informan ini, dan jawaban informan ini sebagai berikut:

Saya akad dan resepsi pada 09 Juli 2017, perkawinannya hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun. Perkawinan saya ini dijodohkan sama ibu saya. Saya dan ibu saya kerja serabutan manen padi di sawah milik ibunya mantan suami saya, dari situ ibunya mantan suami saya itu menjodohkan saya dengan anaknya (mantan suami). Kata ibu saya si AM ini orangnya baik. Lalu saya dipertemukan dan dikenalkan dengan si AM. Perjodohan itu sama-sama kami terima, saya menerima dengan ikhlas diapun juga demikian, tidak ada paksaan harus memilih, walaupun saya menolak ya tidak apa-apa, tapi waktu itu saya menerima apa adanya dia.

Seperti pasangan biasanya sebagai pengantin baru pasti senang, terharu, hidup harmonis. Namun, hidup harmonis hanya di bulan pertama saja. Dan setelah itu mantan suami saya itu jarang sekali memperhatikan saya misal kalau saya sakit tidak juga diperhatikan, kalau dia sedang pergi tidak pernah ngabari saya. Memang orangnya tidak banyak bicara

---

<sup>2</sup>ND, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 20 September 2020, Pukul 10:15-10:12 Wita.

tapi kalau saya ada salah dia memarahi saya, marahnya dia suka berlebihan. Dia setiap ada masalah pasti dibesar-besarkan dan kalau marah tidak segan-segan memukul, itu berlangsung setiap ada masalah, walaupun itu masalah kecil pasti ujung-ujungnya memukul saya, hingga saya pulang ke rumah orang tua saya, hampir tiap bulan saya pulang kerumah orang tua saya karena terus bertengkar dengan mantan suami saya itu. Dan pada Januari 2019 saya mengajukan cerai dan resmi bercerai pada Mei 2019.<sup>3</sup>

## 2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai gambaran perceraian yang dilatarbelakangi oleh perjudohan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sehingga mempermudah memahaminya, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Matrik

### Perceraian dengan Sebab Perjudohan

No	Informan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Gambaran Perjudohan dan Perceraian
1	PS	P	Petani	Akad nikah PS dengan AZ pada tanggal 12 Januari 2018 melalui proses perjudohan oleh orang tua kedua belah pihak, perjudohan ini diterima kedua belah pihak tanpa ada paksaan daripihak manapun. Orang tua PS menjodohkannya dengan AZ karena ada hubungan keluarga dengan orang tua AZ. Rumah tangga mereka harmonis hanya 3 bulan saja, setelah itu tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan hanya sekedar PS ingin minta dibelikan makanan setiap kali pulang kerja dan ingin tiap bulan ataupun 2 bulan sekali diajak jalan-jalan, tetapi AZ

<sup>3</sup>FNI, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 23 September 2020, Pukul 10:00-10:15 Wita.

				<p>marah-marah serta sering memukul PS. Hingga akhirnya PS mengajukan gugatan cerai.</p> <p>Perkawinan antara PS dan AZ hanya sekitar 10 bulan, dihitung dari tanggal keluarnya putusan hakim.</p> <p>PS bercerai <i>ba'da dukhūl</i> dan belum dikaruniai anak.</p>
2	ND	P	Pedagang	<p>Akad nikah ND dengan MR pada tanggal 12 Juli 2018. Menikah melalui perijodohan oleh orang tua ND. Perijodohan ini diterima oleh ND dan MR dengan ikhlas.</p> <p>Kehidupan rumah tangga ND dan MR sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut hanya karena suami (MR) tidak terbuka dengan penghasilannya.</p> <p>Perkawinan antara ND dan MR hanya sekitar 7 bulan, dihitung dari tanggal keluarnya putusan hakim.</p> <p>ND bercerai <i>qabla dukhūl</i>.</p>
3	FNI	P	Pedagang	<p>Akad nikah serta resepsi FNI dengan AM pada 09 Juli 2017, Perkawinan FNI ini diijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak. Perijodohan itu sama-sama di terima oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.</p> <p>Hidup harmonis hanya di bulan pertama. Dan setelah itu AM jarang sekali memperhatikan FNI. AM dinilai suka membesar-besarkan masalah dan kalau marah tidak segan-segan memukul FNI. ihingga FNI pulang ke rumah orang tuanya.</p> <p>Perkawinan antara FNI dan AM hanya sekitar 1 tahun 10 bulan, dihitung dari tanggal keluarnya putusan hakim.</p> <p>FNI bercerai <i>ba'da dukhūl</i> dan dikaruniai satu orang anak perempuan.</p>

Sumber : Data diolah dari data primer (2021).

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

**1. Gambaran kasus perceraian dengan sebab perjudohan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan 3 kasus perkawinan yang melalui proses perjudohan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Ketiga kasus perkawinan yang melalui proses perjudohan, semuanya dijuduhkan oleh orang tua mereka. Adapun gambarannya sebagai berikut:

*Pertama*, kasus perjudohan antara PS dengan AZ, mereka berdua dijuduhkan oleh kedua orang tua mereka dikarenakan orang tua kedua belah pihak memiliki hubungan keluarga, dengan adanya hubungan keluarga perkawinan PS dan AZ diyakini akan cocok dan langgeng. Perjudohan tersebut diterima PS dan AZ tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, hal ini terbukti dengan diberikannya kebebasan memilih kepada PS dan AZ untuk mengatakan ya atau tidak dalam perjudohan tersebut. Keduanya memilih untuk melanjutkan perjudohan tersebut dan akad nikah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018.

*Kedua*, perjudohan ND dan MR, mereka berdua dijuduhkan oleh orang tua dari ND. MR dan orang tua ND adalah teman kerja yang sudah lama saling mengenal, hingga akhirnya orang tua ND memperkenalkan MR ke anaknya yaitu ND. MR menurut orang tua ND adalah seorang pribadi yang baik, tidak merokok, rajin sholat, dan pekerja keras. Dari perjudohan tersebut ND dan MR juga diberikan kebebasan untuk memilih, dan keduanya kompak untuk menerima perjudohan

tersebut dengan ikhlas, hingga pada tanggal 12 Juli 2018 mereka melaksanakan akad nikah.

*Ketiga*, perjdohan FNI dan AM, perjdohan ini atas kehendak orang tua kedua belah pihak. Perjdohan dimulai dari FNI dan bunya bekerja sebagai petani di sawah ibunya AM (mantan suami FNI). Menurut penilaian sang ibu FNI, bahwa AM sangat cocok dengan FNI karena AM orang yang baik. Sebelum perjdohan itu, keduanya sudah diberitahu dan dipertemukan, sama seperti 2 kasus sebelumnya perjdohan FNI dan AM juga tanpa paksaan dari pihak manapun, keduanya diberi kebebasan untuk menerima atau tidak, dan mereka berdua menerima perjdohan tersebut dengan ikhlas dan perjdohan tersebut disahkan pada tanggal 22 April 2018.

Perkawinan atau perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkani hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*. Perjdohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Hukum perjdohan mubah atau boleh karena tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjdohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitupula sebaliknya.

Perjdohan bermakna orang yang cocok menjadi suami istri, pasangan hidup. Perjdohan ini diatur oleh orang tua, kerabat dekat, atau orang lain yang dimintai pertimbangan, untuk berpasangan dengan orang pilihan yang juga sudah ditentukan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya, tetapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar perkawinan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan.

Kasus perkawinan melalui perijodohan di atas tidak berbeda dari perkawinan pada umumnya, akad nikah pada proses perijodohan juga harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu: calon pengantin keduanya harus dewasa dan baligh, harus ada wali bagi calon pengantin perempuan, mas kawin dari calon pengantin laki-laki, dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil, ijab qabul, ijab adalah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan, serta walimah (pesta perkawinan), sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, faktor yang mempengaruhi terjadinya perijodohan terhadap informan di Kelurahan Ulu Benteng di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkuat hubungan kerabat sehingga diadakannya perijodohan, sehingga hubungan kekerabatan ataupun keluarga semakin erat sampai keturunan selanjutnya.
- b. Pentingnya sebuah perkawinan.
- c. Tanggung jawab orang tua dengan indikator orang tua sukses adalah bahwa mereka bisa mendukung anak-anak mereka sampai menikah. Implementasi dari tanggung jawab tersebut adalah dengan mencari pasangan yang cocok untuk anak-anak mereka. Kewajiban orang tua terhadap putra putrinya adalah merawat, mendidik, membesarkan dan membekali anak dengan ilmu. Tugas akhirnya adalah menikahkan anaknya. Orang tua wajib menikahkan anaknya dengan pasangan yang

bertutur sikap baik. sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nur/24 : 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menambahkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

- d. Ketaatan anak terhadap orang tua. Pandangan bahwa anak harus mematuhi permintaan orang tua telah sangat mengakar kuat. Hal ini karena penekanan agama yang kuat kepada anak-anak. Para anak percaya bahwa orang tua adalah orang-orang yang tahu benar tentang diri mereka. Dan mereka percaya bahwa orang tua akan memilih pasangan yang terbaik bagi mereka.

Berdasarkan fakta lapangan bahwa ketiga kasus perkawinan yang melalui proses perijodohan di atas mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ketiga perijodohan tersebut terbilang sangat singkat karena semuanya berakhir dengan perceraian, berdasarkan putusan Nomor: 406/Odt.G/2018/PA.Mrb

(informan 1), putusan Nomor: 414/Pdt.G/2018/PA.Mrb (informan 2) dan putusan Nomor: 54/Pdt.G/2019/PA.Mrb (informan 3). Adapun gambarannya sebagai berikut:

*Pertama*, perceraian PS dan AZ, rumah tangga mereka hidup dengan harmonis hanya 3 bulan saja, setelah itu kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, hal tersebut dikarenakan rasa ketidakpercayaan antar pasangan karena kurang berkomunikasi untuk sekedar memberikan kabar. Hal tersebut diperparah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya sekedar PS ingin dibelikan makanan setiap kali AZ pulang kerja serta ingin diajak jalan-jalan untuk sekedar menghibur hati. Namun pemikiran tersebut dibantah keras oleh AZ sehingga terjadi cekcok hingga KDRT berkepanjangan.

*Kedua*, perceraian ND dan MR, kehidupan rumah tangga mereka sejak awal menikah sudah dibumbui dengan perselisihan dan pertengkaran hal tersebut karena MR tidak terbuka terhadap penghasilannya kepada ND, seakan tidak percaya terhadap ND di mana tidak lain adalah istrinya sendiri. Setiap kali ND menanyakan penghasilan MR selalu membesarkan masalah tersebut dan terjadi cekcok hingga kekerasan fisik, kerap kali ND pulang ke rumah orang tuanya namun MR tidak mempedulikan ND.

*Ketiga*, perceraian FNI dan AM, di bulan pertama menikah kehidupan rumah tangga mereka masih baik-baik saja, setelah bulan pertama dan selanjutnya kehidupan rumah tangga mereka diwarnai dengan pertengkaran. Hal tersebut dikarenakan mantan suami tidak memperhatikan FNI sebagai istri dan suka marah

berlebihan. Sikap AM yang terlalu keras, setiap ada masalah kecil selalu dibesarkan oleh AM, bahkan AM tak segan-segan memukuli FNI.

Berdasarkan data di atas penulis melakukan analisis terhadap kasus tersebut bahwa perjodohan yang dilakukan mempunyai kelemahan, kelemahan tersebut dapat ditemukan dari tujuan awal perjodohan yaitu hanya melihat dari pekerjaan dan hanya ingin menikah karena ada dorongan dari orang tua tanpa memikirkan kesiapan mental dan tanggung jawab setelah menikah.

Tidak seperti kisah perjodohan pada zaman Nabi Muhammad saw, di mana Siti Aisyah dijodohkan kepada Nabi Muhammad saw, karena mengingat kondisi Abu Bakar yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari Nabi. Dengan harapan perkawinan tersebut dapat menumbuhkan semangat Abu Bakar dalam menjalankan dakwah serta dapat menghilangkan kekhawatiran Abu Bakar akan masa depan putrinya.

Tidak terbuka serta jalinan komunikasi yang buruk antar suami istri mengakibatkan salah paham antara keduanya, masing-masing pihak merasa tidak dihormati, tidak dipedulikan dan lain sebagainya. Tidak terbuka dan jalinan komunikasi yang buruk ini dikarenakan pasangan suami istri masih merasa canggung dan tidak cocok dengan pasangannya, kecanggungan tersebut bersumber dari perjodohan. Diketahui bahwa kedua belah pihak hanya diberitahu lewat perantara orang tua atau keluarga bahwa kepribadian ataupun sikap pasangan yang nanti dijodohkan adalah orang yang baik dan pantas. Namun, berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, pasangan suami istri yang dijodohkan tidak saling mengerti bahkan tidak siap. Sehingga timbul rasa tidak cocok dan akhirnya antara suami dan

istri tersebut merasa dirinya tidak dihormati. Kesalahpahaman menjadi kunci utama terjadinya pertengkaran yang berakibat buruk dalam rumah tangga. Dari kesalahpahaman itu juga timbul kecurigaan dan tidak percaya terhadap pasangan, sehingga terlontar tuduhan-tuduhan menyalahkan, hal tersebut akan berlanjut kepada perkataan yang kasar, karena hati sudah tidak nyaman. Perkataan kasar atau tabiat kasar saat berbicara yang sering dilontarkan pasangan sering membuat merasa tidak dihargai oleh pasangan, alasan ini juga menjadi penyebab utama terjadinya kehancuran rumah tangga. Selanjutnya akan berakibat KDRT atau kekerasan fisik, yang merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih terus terjadi dari kasus ketiga pasangan suami istri yang menikah melalui perijodohan di atas.

Gelombang masalah yang menimpa hubungan rumah tangga ketiga informan di atas membuat hak dan kewajiban suami istri tidak terjalani, keduanya saling curiga serta saling salah menyalahkan, seharusnya pasangan suami istri harus saling sayang menyayangi dan saling tolong menolong seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Kewajiban suami akan melindungi istri, memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya serta menanggung biaya rumah tangga dan kewajiban seorang istri melayani suami serta mengatur rumah tangga juga tidak

terjalankan dengan baik karena pasangan suami istri tersebut terus terjadi perselisihan. Akibatnya tujuan perkawinan tidak tercapai, tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, yang mengabdikan sepenuhnya kepada Allah. Perkawinan media untuk mencurahkan kasih sayang sebagai makhluk yang diciptakan berpasangan, sarana menebar cinta, dan dengan cinta suci yang diberkahi.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30 : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia jadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Allah SWT menetapkan ikatan suci perkawinan dengan tujuan supaya hubungan antar pencinta dan kekasihnya itu menyuburkan ketentraman, kedamaian, dan kasih sayang. Ikatan suci yang diikrarkan dalam akad ijab dan qabul dilakukan atas nama Allah, agar calon suami istri benar-benar menyadari betapa suci dan sakralnya peristiwa tersebut, dan menuntut tanggung jawab keduanya untuk menjaga dan memelihara ikatan tersebut jangan sampai cacat, rusak apalagi terputus, demi mencapai rumah tangga yang disinari oleh rasa cinta (*mawaiddāh*) dan kasih sayang (*rahmah*). Oleh karenanya, dalam Islam perkawinan bukan hanya luapan cinta nafsu birahi semata, tetapi lebih jauh Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang berat (*mitsāqan ghalīdzan*) yang menuntut setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut H.A. Fuad Said dalam bukunya “Perceraian Menurut Hukum Islam”, perceraian adalah putus hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dari

tiga kasus perceraian di atas, dua diantaranya *ba'da dukhūl* yaitu informan 1 dan 3, sementara informan 2 *qabla dukhūl*.

Dasar hukum perceraian yaitu terdapat dalam firman Allah SWT, dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melarangnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat diatas menjelaskan tentang kebolehan perceraian baik itu talak cerai dari suami dan gugat cerai dari istri. Talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu dua kali. Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka seperti maskawin, hadiah atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Jika kamu, para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri

berupa maskawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangan-Nya.

Rasulullah saw juga menjelaskan hukum perceraian dalam hadits, yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ (رو ابو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر)

“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.  
(HR.Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar).

Pada Negara Indonesia, dasar-dasar perceraian yang berlaku telah dibakukan dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sidang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam perundang-undangan tersendiri.

Perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai talak dan gugat cerai. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Ketiga kasus perceraian yang penulis angkat semuanya atas gugatan cerai oleh istri. Gugat cerai merupakan istilah yang diberikan pada seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya. Permintaan cerai tersebut diajukan oleh istri kepada pihak Pengadilan Agama Marabahan.

Dampak dari perceraian sebagaimana kasus di atas baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum, sebagai berikut:

- a. Traumatik, setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan, yaitu perceraian.
- b. Perubahan peran dan status, efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. Terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.
- c. Dampak perceraian pada anak, perceraian tidak hanya berpengaruh pada suami istri, perceraian juga dapat memberikan pengaruh buruk pada buah hati. Tidak hanya hak asuh yang menjadi masalah, faktor psikologis anak juga harus diperhatikan. Banyak masalah yang akan dihadapi anak setelah orang tuanya bercerai. Perceraian dapat memberikan pengaruh yang serius karena timbulnya perubahan kondisi finansial, tempat tinggal dan hilangnya kontak dengan orang tua kandung yang berdampak pada sumber daya ekonomi dan sosial.

## **2. Tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai kasus perceraian dengan sebab perjudohan**

Perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang di atur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Pengertian talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum digunakan oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.

Para ulama menyepakati bahwa perceraian tanpa alasan haram hukumnya. Istri boleh menggugat cerai suami dengan alasan yang jelas, jika tidak ada alasan yang jelas, maka menggugat cerai suami haram hukumnya bagi istri. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

أَيُّمَا أَمْرٍ أَسَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَاءِحَةُ  
الْجَنَّةِ

“Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut”. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud).

Berdasarkan fakta yang penulis dapatkan mengenai kasus perceraian tersebut, perceraian yang terjadi memang dilatarbelakangi oleh perjudohan, meskipun ketiga informan dan masing-masing pasangan mereka menerima perjudohan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, artinya perjudohan mereka adalah atas keikhlasan hati mereka untuk menerima perjudohan yang ditawarkan oleh orang tua kedua belah pihak. Namun, dari perjudohan tersebut ketiga informan di atas mengalami kecanggungan dan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga, mereka cenderung canggung dengan pasangannya karena belum saling mengenal sehingga jalinan komunikasi antar keduanya kurang baik, tidak terbuka, saling curiga, sering berkata

kasar dan KDRT yang membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis karena hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan.

**a) Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif**

Ketiga kasus perceraian di atas semuanya digugat cerai oleh istri mereka masing-masing ke Pengadilan Agama Marabahan. Di Pengadilan Agama Marabahan mereka mengajukan alasan berawal dari perjudohan dan berujung KDRT yang berkepanjangan yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Hal inilah yang menjadi dasar jatuhnya perceraian diantara mereka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan yang jelas, bahwa ketiga informan tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan yang membuat hak dan kewajiban tidak terlaksana. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga membahas masalah perceraian Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila suami istri terus terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Berdasarkan fakta lapangan perjudohan ketiga informan tersebut ternyata tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebaliknya perjudohan yang dilaksanakan ternyata menjadi penyebab kandasnya perkawinan.

Berdasarkan penjelasan analisis nomor satu di atas bahwa faktor yang mempengaruhi terlaksananya perjodohan salah satunya adalah ketaatan anak kepada orang tuanya, namun perjodohan yang dilaksanakan ternyata mengandung kelemahan, yakni perjodohan dilaksanakan tanpa pikir panjang oleh orang tua atau keluarga seperti pemahaman tentang agama, kesiapan mental sang anak, bukan hanya dilihat dari pekerjaannya semata, sehingga perjodohan tersebut berdampak buruk kepada sang anak yang dijodohkan seperti antara suami istri saling egois, tidak terbuka, saling curiga, hingga KDRT perkepanjangan yang tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi. Indikator inilah yang membuat perceraian terjadi sebagaimana Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar jatuhnya perceraian akibat perjodohan.

#### **b) Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam**

Allah SWT juga menjelaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan jangan melakukan aniaya kepada istri mereka sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. an-Nisa/4 : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap kaum wanita dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka. Dan wanita-wanita yang dikhawatirkan pembengkangan terhadap suami misalnya adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya maka nasehati dan ingatkan supaya istri takut kepada Allah dan memisahkan tidur di ranjang yang lain, dan jika istri memperlihatkan pembengkangan maka pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar dan jangan kamu mencari gara-gara untuk memukul mereka secara aniaya. Berdasarkan ketiga kasus di atas sering terjadi KDRT oleh suami karena memang kedua belah pihak cenderung tidak cocok. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa suami mempunyai kekuasaan terhadap istri untuk mendidik dan melindungi dan tidak melakukan aniaya terhadap istri.

Berdasarkan tinjauan hukum di atas dapat penulis simpulkan bahwa ketiga kasus di atas bercerai karena perjudohan. Perjudohan menjadi sebab terjadinya perceraian. Terjadinya perceraian karena pada perjudohan tersebut memuat ketidakcocokan. Adapun indikator ketidakcocokan tersebut adalah antara suami dan istri kurang komunikasi, perkataan kasar dan sering KDRT. Perceraian juga terjadi karena penilaian yang kurang matang dari orang tua ataupun keluarga dalam menjodohkan anaknya. Meskipun di awal perkawinan kedua belah pihak menerima perjudohan tersebut dengan hati ikhlas. Namun, akibat penilaian jangka pendek oleh orang tua atau keluarga dalam menjodohkan anak maka hal itu berakibat kandasnya hubungan rumah tangga informan. Seharusnya orang tua ataupun pihak keluarga

yang akan menjodohkan anaknya harus memperhatikan kondisi anak dan memperhatikan calon yang akan dijodohkan tersebut. berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad saw seseorang yang mau dicalonkan, pertama dinilai dari agamanya, bagaimana anak ataupun si calon yang akan dijodohkan tersebut bertindak dalam menghadapi masalah, kesiapan fisik dan mental dalam berumah tangga, karakteristik, kebiasaan, tanggung jawabnya, disiplinnya dan lain sebagainya, sehingga bisa menyakinkan untuk melakukan perjodohan dan membangun kehidupan rumah tangga bukan dilihat dari pekerjaannya semata.

Alur perjodohan tersebut menjadi dasar jatuhnya perceraian kepada pasangan suami istri berdasarkan hukum. Perjodohan yang diartikan sebagai pemilihan pasangan hidup yang dinilai pantas dan layak oleh orang tua nyatanya harus berujung perceraian.